



BUPATI MUARA ENIM

PERATURAN BUPATI MUARA ENIM

NOMOR 10 TAHUN 2011

T E N T A N G

TUGAS DAN WEWENANG WAKIL BUPATI MUARA ENIM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM

- Menimbang :** bahwa dalam upaya untuk membantu Bupati dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang dilakukan oleh Wakil Bupati sebagaimana diatur pasal 26 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Pasal I angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, dipandang perlu mengatur dan menetapkan tugas dan wewenang Wakil Bupati dengan Peraturan Bupati Muara Enim ;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959 tentang Daerah Tingkat II dan KotaPraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821) ;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844) ;
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4480);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4282) ;
8. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 10 Seri E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 22 Seri D)
10. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 23 Seri D)
11. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 24 Seri D) ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan tata Kerja Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 25);
13. Keputusan Bupati Muara Enim Nomor 24 Tahun 1999 tentang pembentukan Lembaga Wakil Bupati Muara Enim (Berita Daerah Tahun 1999 Nomor 21).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS DAN WEWENANG WAKIL BUPATI MUARA ENIM.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Muara Enim;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim;
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Muara Enim;
5. Berhalangan tetap adalah menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun mental tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang dan/atau tidak diketahui keberadaannya secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;

6. Berhalangan Sementara adalah berhalangan yang tidak termasuk sebagaimana dimaksud ayat 1, antara lain karena sedang melakukan kunjungan ke daerah atau ke luar negeri, mengikuti pendidikan dan pelatihan/kursus, menunaikan Ibadah Haji, dirawat di rumah sakit, cuti atau alasan lain yang serupa dengan itu.

BAB II

TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 2

- (1) Wakil Bupati mempunyai tugas :
- Membantu Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan kabupaten;
 - Membantu Bupati dalam mengkoordinasikan kegiatan instansi vertikal di daerah, menindaklanjuti laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan, melaksanakan pemberdayaan perempuan dan pemuda, serta mengupayakan pengembangan dan pelestarian sosial budaya dan lingkungan hidup;
 - Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan, kelurahan dan/atau desa ;
 - Memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan daerah;
 - Melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang diberikan oleh Bupati;
 - Melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila kepala daerah berhalangan sementara;
 - Tugas dan wewenang yang dimaksud huruf f adalah penandatanganan surat perjalanan dinas dan bantuan untuk penanggulangan bencana.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Wakil Bupati bertanggungjawab kepada Bupati.

Pasal 3

- (1) Wewenang Wakil Bupati meliputi Urusan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.
- (2) Rincian wewenang Wakil Bupati sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
- Urusan Pemerintahan
 - Bidang Pemerintahan :
 - Menandatangani buku harian camat dan monografi kecamatan.
 - Menandatangani surat peringatan pertama dan kedua terhadap pelanggaran ketertiban umum dan peraturan daerah.
 - Menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan administrasi pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan kepentingan umum.

- d) Mengesahkan Peraturan Desa tentang anggaran Pendapatan dan belanja desa (APB Desa).
- e) Menandatangani laporan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (A P B Desa).

2. Bidang Kepegawaian :

- a) Menandatangani keputusan tentang kenaikan Pangkat PNS ke Juru Muda TK I Golongan, Ruang I/b sampai dengan kepengatur Tingkat I Golongan, Ruang II/d.
- b) Menandatangani usul mutasi kenaikan pangkat PNS ke Pembina Tingkat I (IV/b).
- c) Menandatangani keputusan penjatuhan hukuman disiplin tingkat ringan dan sedang PNS / CPNS yang berpangkat Juru Muda Golongan Ruang I/a sampai dengan Penata Tingkat I Golongan Ruang III/d.
- d) Menandatangani Keputusan Pengangkatan CPNS menjadi PNS Golongan I II, dan III
- e) Menandatangani surat Keterangan / Piagam, Kursus / Bintek dan yang sejenis kecuali Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPL).

3. Bidang Pengawasan :

- a) Mengkoordinir pelaksanaan tugas-tugas pengawasan dan memberikan saran kepada Bupati.
- b) Memberikan pembinaan terhadap pelaksanaan pengawasan melekat pada unit-unit kerja dalam jajaran Pemerintah Kabupaten.
- c) Menandatangani Penyampaian Hasil Pemeriksaan (PHP).
- d) Stressing hasil pemeriksaan kasus/khusus yang bersifat strategis.
- e) Tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Inspektorat Jenderal Kementerian Teknis.

4. Bidang Hukum :

Menandatangani Keputusan Pembentukan Tim / Penetapan kepanitiaan yang beranggotakan lebih dari satu Satuan Kerja Perangkat Daerah atau yang melibatkan instansi vertikal dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah.

b. Pelaksanaan Pembangunan

1. Bidang Perencanaan :

Mengkoordinasikan kegiatan Pemerintah Kabupaten dalam bidang perencanaan pembangunan dan penilaian atas pelaksanaan pembangunan.

2. Bidang Perizinan :

- a) Menandatangani Keputusan Bupati di Bidang Perizinan yaitu :
- 1) Undang-undang Gangguan (HO) skala kecil dan menengah ;
 - 2) Di Bidang Kepariwisataa
- Izin Usaha Rumah Makan
- Izin Usaha Hotel non Bintang dan Losmen
- Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Rakyat/Umum
 - 3) Izin Usaha Angkutan
 - 4) Izin Trayek
 - 5) Termin Utama (MINUT) Keputusan izin Mendirikan Bangunan (Rencana Anggaran Bisnis Rp. 200.000.000,- sampai dengan 500.000.000,-)
 - 6) Izin Pembuangan Limbah Cair
- b) Menandatangani surat peringatan / teguran pertama dan kedua serta ketiga terhadap pelanggaran perizinan di daerah.

3. Bidang Keuangan :

- a) Memberikan persetujuan tindakan yang mengakibatkan pembebanan anggaran belanja yang bernilai lebih dari satu juta rupiah sampai dengan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan untuk setiap bulan tidak lebih dari Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- b) Menandatangani naskah perjanjian hibah Program Nasional Pemberdayaan dan Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat.

4. Bidang Pembangunan :

- a) Melaksanakan pembinaan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Muara Enim.
- b) Menandatangani laporan realisasi fisik dan keuangan kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- c) Menandatangani usulan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Bendahara Pengeluaran untuk dana Tugas Pembantuan.

c. Pembinaan Kemasyarakatan :

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan adalah Menandatangani Keputusan Bupati tentang Penunjukan Forum Komunikasi Pekerja Sosial Masyarakat (FK- PSM) Kabupaten.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan ini, kedudukan Protokoler Wakil Bupati disamakan dengan kedudukan Protokoler Bupati

BAB III

PENUTUP

Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Muara Enim Nomor 21 Tahun 2010 tentang Tugas dan Wewenang Wakil Bupati Muara Enim (Berita Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2010 Nomor 7) dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 21 Maret 2011

BUPATI MUARA ENIM

MUZAKIR SAI SOHAR

Diundangkan di Muara Enim
Pada tanggal 21 Maret 2011

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM**

TAUFIK RAHMAN